

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kapasitas kelembagaan DINSOSP3APPKB dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Dharmasraya belum sepenuhnya optimal. Kapasitas tersebut menunjukkan pola yang tidak seimbang antara kemampuan operasional dan kolaboratif dengan kemampuan strategis dan adaptif. DINSOSP3APPKB telah memiliki dasar regulasi, struktur organisasi, prosedur pengelolaan kasus, dukungan pembiayaan, sarana layanan, serta hubungan kerja dengan lembaga lain. Kapasitas tersebut memungkinkan lembaga menerima laporan, melakukan asesmen, memberikan pendampingan, mengoordinasikan rujukan, memantau kondisi korban, dan menyelesaikan penanganan kasus. Namun, kemampuan tersebut belum diikuti kapasitas untuk mengubah data dan pengalaman penanganan kasus menjadi dasar perencanaan, pembagian sumber daya, serta strategi pencegahan yang terintegrasi.

Akar utama permasalahan kapasitas kelembagaan bukan hanya terletak pada keterbatasan pegawai, fasilitas, atau anggaran, tetapi pada belum terbentuknya mekanisme manajerial yang menghubungkan data kasus dengan pengambilan keputusan lintas bidang. Data mengenai jenis kekerasan, kelompok korban, lingkungan kejadian, dan persebaran kasus telah tersedia pada UPTD PPA, tetapi masih lebih banyak digunakan untuk pencatatan dan pelaporan administratif. Data tersebut belum diolah secara konsisten menjadi pemetaan risiko yang digunakan bersama oleh Bidang PPPA, P2KB, RPJS, PEMSOSFM, UPTD PPA, dan

Sekretariat. Akibatnya, perencanaan masih mengikuti pembagian tugas dan program masing-masing bidang, bukan disusun sebagai respons kelembagaan terhadap pola kekerasan yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya.

Keterbatasan integrasi strategis tersebut menghasilkan efek berantai terhadap dimensi kapasitas lainnya. Program pencegahan masih dominan berbentuk sosialisasi umum dan belum membedakan wilayah, kelompok sasaran, intensitas kegiatan, serta materi berdasarkan risiko kekerasan psikis, seksual, fisik, penelantaran, dan bentuk kekerasan lainnya. Program ketahanan keluarga, pengelolaan kasus, rehabilitasi sosial, dan dukungan kesejahteraan keluarga juga belum berada dalam satu rancangan program yang saling terhubung. Pemantauan organisasi lebih kuat dalam mengukur terlaksananya kegiatan, jumlah peserta, layanan yang diberikan, dan realisasi anggaran dibandingkan mengukur perubahan kondisi korban, kemampuan keluarga mencegah kekerasan, keberhasilan rujukan, serta risiko terjadinya kekerasan berulang.

Kelemahan strategis tersebut diperkuat oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Jumlah personel UPTD PPA belum sebanding dengan jumlah, keragaman, dan kompleksitas kasus yang harus ditangani. Perencanaan pegawai belum didukung Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang secara khusus menghitung kebutuhan pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Penempatan pegawai juga belum seluruhnya sesuai dengan kompetensi jabatan, sedangkan tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial masih terbatas serta digunakan untuk beberapa fungsi sekaligus. Kondisi ini menyebabkan pengendalian SDM berjalan secara reaktif melalui pembagian tugas, penentuan

prioritas kasus, dan pemanfaatan tenaga lintas bidang. Meskipun sistem penilaian, penghargaan, dan pelatihan pegawai telah berjalan baik, kekuatan tersebut belum mampu mengatasi ketimpangan beban kerja dan menjamin ketersediaan tenaga profesional secara berkelanjutan.

Kapasitas DINSOSP3APPKB pada tingkat operasional relatif lebih kuat. UPTD PPA telah memiliki SOP pengelolaan kasus, menggunakan asesmen sebagai dasar pengambilan keputusan, melakukan konferensi kasus, memberikan layanan sesuai kebutuhan korban, serta melaksanakan pemantauan melalui komunikasi, kunjungan rumah, dan penilaian psikologis sebelum terminasi. Koordinasi dengan Bidang RPJS, kepolisian, fasilitas kesehatan, sekolah, pemerintah nagari, dan lembaga rehabilitasi juga membantu memenuhi layanan yang tidak tersedia secara internal. Akan tetapi, kekuatan operasional ini masih terkonsentrasi pada UPTD PPA dan belum sepenuhnya menjadi sistem kerja seluruh DINSOSP3APPKB. Komunikasi lintas bidang masih banyak berlangsung melalui hubungan informal, belum terdokumentasi secara konsisten, dan belum menghasilkan aliran informasi yang menghubungkan penanganan kasus dengan pencegahan, ketahanan keluarga, rehabilitasi, dan dukungan sosial.

Hubungan antar-lembaga memungkinkan organisasi mengatasi keterbatasan sumber daya, kewenangan, dan kemampuan yang dimilikinya melalui dukungan, koordinasi, dan pembagian peran dengan lembaga lain. DINSOSP3APPKB telah membangun jejaring penanganan, pencegahan, dan kewilayahan serta menjalin kemitraan formal dengan lembaga pembinaan dan satuan pendidikan. Namun, tingkat keaktifan anggota jejaring belum merata. Sebagian hubungan baru berjalan

ketika terdapat kasus, sementara pembagian peran, alur pelaporan, standar rujukan, pertemuan berkala, dan evaluasi hasil kerja sama belum dilaksanakan secara seragam. Komunikasi eksternal juga masih dominan memublikasikan kegiatan dan belum secara konsisten menyampaikan prosedur layanan, saluran pengaduan, hak korban, serta informasi pencegahan melalui komunikasi dua arah. Oleh karena itu, kemampuan membangun hubungan eksternal belum sepenuhnya menghasilkan sinergi kelembagaan yang stabil dan terukur.

Dengan demikian, DINSOSP3APPKB telah mampu mempertahankan penanganan kasus secara prosedural, responsif, dan kolaboratif setelah laporan diterima. Namun, lembaga belum sepenuhnya mampu bekerja secara strategis, berbasis data, adaptif terhadap pola risiko, berorientasi pada hasil, dan menempatkan pencegahan sebagai bagian terpadu dari pengelolaan kasus. Keberlangsungan layanan masih banyak ditopang oleh penyesuaian personel, komitmen petugas, komunikasi informal, dan dukungan lembaga eksternal. Kondisi tersebut membuat kapasitas penanganan rentan ketika beban kasus meningkat, tenaga profesional tidak tersedia, atau dukungan mitra mengalami keterbatasan.

Permasalahan kapasitas kelembagaan DINSOSP3APPKB berawal dari belum terbangunnya mekanisme yang mampu mengolah data kasus menjadi dasar pengambilan keputusan strategis lintas bidang. Kondisi ini diperkuat oleh ketidaksesuaian jumlah, kompetensi, dan distribusi SDM, serta pemanfaatan teknologi dan aset layanan yang belum optimal. Keterbatasan tersebut menyebabkan program pencegahan dan penanganan belum terintegrasi, pemantauan masih berfokus pada keluaran kegiatan, komunikasi internal belum

berjalan secara sistematis, dan jejaring antar-lembaga lebih banyak diaktifkan ketika kasus telah terjadi.

Ditinjau dari kerangka kapasitas kelembagaan Lusthaus, Anderson, dan Murphy, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap dimensi kapasitas saling memengaruhi. Keberadaan SOP, kemampuan mengambil keputusan operasional, dan hubungan antar-lembaga belum cukup untuk menutupi kelemahan dalam kepemimpinan strategis, pengelolaan SDM, pemanfaatan data, dan integrasi program. Kapasitas kelembagaan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya dan luasnya hubungan kerja sama, tetapi juga pada kemampuan lembaga menyelaraskan seluruh dimensi tersebut untuk menghasilkan perlindungan anak yang efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa DINSOSP3APPKB telah memiliki kapasitas operasional dalam merespons dan menyelesaikan kasus, tetapi kapasitas adaptifnya masih terbatas dalam menggunakan pengalaman kasus untuk memperbaiki strategi, menyesuaikan program, dan mencegah terulangnya kekerasan.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang diajukan sebagai berikut:

1. DINSOSP3APPKB perlu menyusun perencanaan program berbasis data kasus. Data UPTD PPA yang diolah berdasarkan jenis kekerasan, lokasi, karakteristik korban, dan kebutuhan layanan dapat digunakan untuk menentukan prioritas wilayah, sasaran sosialisasi, materi pencegahan, serta penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran.

2. DINSOSP3APPKB bersama BKPSDM dan Sekretariat Daerah perlu melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada UPTD PPA. Hasil analisis digunakan untuk memetakan kebutuhan pegawai, melakukan redistribusi sesuai kompetensi, dan mengusulkan formasi ASN atau PPPK.
3. Kepala DINSOSP3APPKB perlu membentuk forum koordinasi internal perlindungan anak yang dilaksanakan minimal setiap triwulan. Forum melibatkan Sekretariat, Bidang PPPA, Bidang P2KB, Bidang RPJS, Bidang PEMSOSFM, dan UPTD PPA untuk membahas pola kasus, kebutuhan korban, pembagian tugas, dan strategi pencegahan berbasis kasus dominan.
4. DINSOSP3APPKB perlu mengevaluasi kondisi dan pemanfaatan aset penanganan kekerasan terhadap anak, guna memastikan pemenuhan fasilitas atau pemanfaatan sarana sesuai fungsinya.
5. DINSOSP3APPKB perlu meningkatkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi yang interaktif, kampanye pencegahan menyampaikan saluran pengaduan, prosedur layanan, dan hak korban.
6. Peneliti berikutnya perlu mengkaji efektivitas layanan penanganan kekerasan terhadap anak dari perspektif korban, keluarga, sekolah, pemerintah nagari, dan lembaga mitra. Serta mengukur dampak layanan terhadap pemulihan korban.